

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Oktober 2022

**Putri Rahayu**  
**181110012**

## ABSTRAK

Nama : **Putri Rahayu**, NIM : **181110012**, Judul Skripsi : **Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang).**

Hadhanah menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur, sedangkan menurut istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah? 2. Bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah yang diberikan kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Sumber Hukum yang digunakan Sumber Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dan Sumber Hukum Sekunder yang digunakan yaitu jurnal hukum, pendapat para ahli hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah. 2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Dalam menerapkan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Serang, hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hadhanah secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) Inpres No.1 Tahun 1991, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan pada perkara Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg di dalam pertimbangan putusan terhadap perkara hadhanah kewajiban Ayah setelah putusan hak asuh anak yang dilimpahkan kepadanya setelah putusnya perkawinan, berkewajiban memelihara, serta memberi pendidikan, pelajaran atau pengajaran sampai dewasa agar menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menatap masa depan. 2. Peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini, tergugat Ibu dari anak tidak mempunyai waktu dikarenakan tergugat mementingkan karirnya sehingga tidak bisa mengurus anaknya dan kurangnya kasih sayang, sehingga anak merasa tidak nyaman ketika bersama Ibunya. Sedangkan penggugat Ayah dari anak lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang kepada anaknya dan anak tentu lebih merasa aman dan nyaman berada dalam asuhan Ayahnya, demikianlah hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n Putri Rahayu**  
**NIM: 181110012**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Rahayu, NIM: 181110012 yang berjudul: *Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 20 Oktober 2022

Pembimbing I

**Dr Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**  
NIP. 196502271990032003

Pembimbing II

**Ika Atikah, S.H.I., M.H**  
NIP. 198705162019032008

**ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN  
NOMOR 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg HAK ASUH  
ANAK (HADHANAH) GHAIRU MUMAYYIZ  
KEPADA AYAH  
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)**

Oleh :

**Putri Rahayu**  
NIM. 181110012


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**  
NIP. 196502271990032003

Pembimbing II



**Ika Atikah, S.H.I., M.H**  
NIP. 198705162019032008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Putri Rahayu, NIM. 181110012, berjudul: *Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 November 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 November 2022  
Sidang Munaqasyah.

Ketua Merangkap  
Anggota



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 197606232006041002

Sekretaris Merangkap  
Anggota



**Eva Fadhillah, S.H., M.H**  
NIP. 199406022020122012

Penguji I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 196704021994032000

Anggota,

Penguji II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I



**Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**  
NIP. 196502271990032003

Pembimbing II



**Ika Atikah, S.H.I., M.H**  
NIP: 198705162019032008

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, telah memberikan penulis kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini kepada, ayahanda tercinta Bapak Kusnadi dan Ibunda terkasih Ibu Iis Istifaiyah beserta keluarga yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan motivasi utama teruntuk saya, baik dukungan moril, materil dan curahan penuh kasih sayang setiap saat.

## MOTTO

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(QS. Al-Baqarah : 286)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Putri Rahayu dilahirkan di Serang pada tanggal 6 Februari 2000, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari orang tua yang bernama Bapak Kusnadi dan Ibu Iis Istifaiyah.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN Ukirsari dan lulus tahun 2012, lalu penulis melanjutkan ke SMP N 1 Bojonegara dan lulus tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA N 1 Bojonegara dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Di luar kegiatan perkuliahan penulis juga memiliki keahlian dibidang kecantikan dari tahun 2018, penulis juga memiliki keahlian dibidang kecantikan ini secara otodidak, penulis sudah sering menerima job make-up mulai dari make-up pengantin, make-up lamaran, make-up prewedding, make-up wisuda dan yang lainnya.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pembawa rahmat untuk seluruh umatnya.

Skripsi ini berjudul: Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., Pembimbing I, dan ibu Ika Atikah, S.H.I, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Terimakasih teruntuk keluarga dan kakak Rizki Nur Amalia, Asep Prayoga, S.M. dan Hikmatullah yang sudah memberikan support supaya skripsi ini cepat selesai.

7. Terimakasih Yuni Siti Nuraeni, S.M. Kakak ipar yang membantu dan mensupport penulis agar selalu tetap semangat dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih juga untuk sahabatku yakni Dinda, Sri, Sovi, Aghisna, Bibah, Lia yang sudah mensupport penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 20 Oktober 2022

**Putri Rahayu**  
**181110012**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Penelitian Terdahulu .....	5
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA</b>	
	<b>SERANG</b>	
	A. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang .....	22
	B. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Serang .....	22
	C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang.....	28
<b>BAB III</b>	<b>KAJIAN TEORITIS TENTANG HADHANAH</b>	
	A. Pengertian Hadhanah .....	32
	B. Syarat-Syarat Hadhanah .....	42
	C. Pihak-Pihak yang Berhak Atas Hadhanah .....	45
	D. Masa Hadhanah .....	50
	E. Yurisprudensi .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Hak Asuh	
	Anak kepada Ayah.....	55
	B. Putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	